



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

BAHAR, Umur 47 tahun, lahir di Maros, tanggal 1 Januari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl tanggal 23 Juli 2021 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl tanggal 23 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas-berkas permohonan Pemohon;
- Memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 23 Juli 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Anak laki-laki yang bernama TRI PUTRA yang lahir di Palopo, pada tanggal 1 September 2002 tepatnya 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, Pemohon mendaftarkan Anak tersebut masuk warga Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa TRI PUTRA sekarang tinggal bersama Pemohon di Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa Anak yang bernama TRI PUTRA tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI-A 13 pada tahun 2021 di Kendari;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa TRI PUTRA saat ini akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit

BINTARA TNI-AD Tahun Anggaran 2021 di Kantor KOREM 143 Haluoleo Kendari, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit BINTARA TNI-AD tahun 2021 tersebut;

6. Bahwa orang tua TRI PUTRA telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orangtua/ wali dalam seleksi penerimaan calon Prajurit BINTARA TNI-AD tahun 2021 tersebut;

7. Bahwa sejak tahun 2017 TRI PUTRA telah tinggal di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggungjawab kepada Anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan TRI PUTRA dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI-AD Tahun 2021, Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri Andoolo;

8. Bahwa untuk mendapatkan penetapan wali bagi Anak yang bernama TRI PUTRA tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Andoolo atau Hakim Tunggal sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon BAHAR sebagai wali dari Anak laki-laki bernama TRI PUTRA yang lahir di Palopo, 01 September 2002 yang orangtuanya bernama ANTON (Ayah) dan MARIA DARMAWATI (Ibu) khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit Bintara TNI-AD Tahun 2021 di Kendari;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopy awalnya serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, masing-masing berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7405210101740003 atas nama Pemohon tertanggal 31-05-2018 diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7373015801720005 atas nama MARIA DARMAWATI tertanggal 12-08-2017 diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7405212504130001 atas nama Pemohon, tertanggal 13-07-2017, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-13062014-0027 atas nama TRI PUTRA tertanggal 13-06-2014 diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7373091508160003 atas nama ANTON tertanggal 07-12-2020 diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 326/A/05/1990 tertanggal 16-08-1990 atas nama ANTON dan MARIA DARMAWATI diberi tanda bukti P-6;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama HASWAR dan HAYATI dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASWAR dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Anak yang bernama TRI PUTRA, Anak pasangan suami istri bernama ANTON dan MARIA DARMAWATI;
- Bahwa benar Pemohon merupakan Paman dari Anak TRI PUTRA yang mana Pemohon merupakan Saudara dari Ibu Kandung Anak TRI PUTRA;
- Bahwa benar setahu Saksi orang tua Anak yang bernama TRI PUTRA bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar Anak yang bernama TRI PUTRA akan mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari dan saat ini Anak TRI PUTRA tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2017 di rumah Pemohon bertempat di Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar persyaratan untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Haluoleo Kendari diluar daerah harus ada wali yang bertanggung jawab untuk menandatangani semua persyaratan administrasi;

- Bahwa benar ANTON orang tua Anak yang bernama TRI PUTRA menunjuk Pemohon sebagai wali Anak untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi HAYATI dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan Isteri dari Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Anak yang bernama TRI PUTRA, Anak pasangan suami istri bernama ANTON dan MARIA DARMAWATI;
- Bahwa benar Pemohon merupakan Paman dari Anak yang bernama TRI PUTRA yang mana Pemohon merupakan Saudara dari Ibu Kandung Anak yang bernama TRI PUTRA;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ANTON orang tua Anak yang bernama TRI PUTRA yang sekarang ada di Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar Anak yang bernama TRI PUTRA akan mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari dan saat ini Anak TRI PUTRA tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2017 di rumah Saksi dan Pemohon bertempat di Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar persyaratan untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Korem 143 Haluoleo Kendari diluar daerah harus ada wali yang bertanggung jawab untuk menandatangani semua persyaratan administrasi;
- Bahwa benar ANTON orang tua Anak yang bernama TRI PUTRA menunjuk Pemohon sebagai wali Anak untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan, Pemohon mohon untuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan asli dan fotocopy awalnya serta diberi meterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula Saksi-saksi yakni HASWAR dan HAYATI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7405210101740003 tertanggal 31-05-2018 atas nama Pemohon disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon yaitu agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama TRI PUTRA yang lahir di Palopo, pada tanggal 1 September 2002 (vide bukti P-4) untuk mewakili dan menandatangani kelengkapan administrasi persyaratan dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib di penuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi Anak yang belum dewasa yaitu bagi Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi Anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga Anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPdata menyatakan bahwa bila Anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7405212504130001 tertanggal 13-07-2017 atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-13062014-0027 tertanggal 13-06-2014 atas nama TRI PUTRA, bukti surat bertanda P-6 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 326/A/05/1990 tertanggal 16-08-1990 atas nama ANTON dan MARIA DARMAWATI, bukti surat bertanda P-7 Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon serta dihubungkan pula dengan keterangan Saksi HASWAR dan Saksi HAYATI yang menerangkan bahwa benar ANTON dan MARIA DARMAWATI mempunyai Anak laki-laki bernama TRI PUTRA yang lahir di Palopo, pada tanggal 1 September 2002 sekarang berdomisili di Desa Puosu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan dan sejak tahun 2017 berkumpul dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dibenarkan pula bahwa Anak laki-laki bernama TRI PUTRA akan mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan, oleh karena orang tua Anak TRI PUTRA bertempat tinggal di Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tidak bisa mendampingi Anak TRI PUTRA untuk keperluan tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari atau dengan kata lain orang tua Anak TRI PUTRA tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, maka Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon BAHAR sebagai wali dari Anak TRI PUTRA yang telah mendapatkan kuasa atau mandat dari orangtua Anak TRI PUTRA untuk menjadi wali dalam rangka keperluan Anak TRI PUTRA mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021 bertempat di Kantor Korem 143 Haluoleo Kendari;

Menimbang, bahwa instansi TNI AD dalam melakukan tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam tes seleksi penerimaan Calon Prajurit BINTARA TNI AD tahun 2021, maka sesuai dengan salah satu asas tujuan hukum yakni asas kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa Penetapan ini sangatlah penting bagi masa depan Anak TRI PUTRA maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon BAHAR sebagai wali dari Anak laki-laki bernama TRI PUTRA yang lahir di Palopo, tanggal 1 September 2002 yang orangtuanya bernama ANTO dan MARIA DARMAWATI khusus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit Bintara TNI-AD Tahun 2021 di Kendari;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.,

ttd.,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp 0
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Meterai	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Leges	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Andoolo
Salinan penetapan sesuai aslinya
Panitera,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 197506162001121002

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)